



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/8116/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN IURAN BAGI PESERTA  
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA  
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III  
OLEH PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/7752/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk akuntabilitas pelaksanaan penyaluran dana bantuan iuran pada bulan Januari sampai dengan Juli 2022, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/7752/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Iuran

Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 132/PMK.05/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 794);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH PUSAT.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi penanggung jawab program dan pengelola keuangan dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/7752/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR HK.02.02/III/8116/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA  
BANTUAN IURAN BAGI PESERTA  
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN  
PESERTA BUKAN PEKERJA DENGAN  
MANFAAT PELAYANAN DI RUANG  
PELAYANAN KELAS III OLEH  
PEMERINTAH PUSAT

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN IURAN BAGI PESERTA  
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA  
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PELAYANAN KELAS III  
OLEH PEMERINTAH PUSAT

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur bahwa dalam hal penyediaan dana Bantuan Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat mulai tahun 2021 dialokasikan pada Kementerian Negara/Lembaga, tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Iuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan perpindahan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Bantuan Iuran PBPU dan BP dari Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Hal ini ditindaklanjuti dengan usulan penyediaan anggaran dan telah terbit persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-157/MK.2/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Anggaran Bantuan Iuran PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Tahun 2022 dan ditetapkan anggaran sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah).

Sesuai surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-134/PB.2/2022 tanggal 7 Juni 2022 disebutkan bahwa jenis belanja yang sesuai untuk bantuan iuran PBPU dan BP dapat menggunakan belanja barang dengan akun jenis belanja bantuan pemerintah mengikuti kriteria penerima sepanjang penerima bantuan bukan merupakan masyarakat yang miskin atau rentan risiko sosial dengan kode akun 526313 (Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Jasa).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga, maka dalam penyaluran bantuan pemerintah diperlukan dokumen berupa pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I, Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dan Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan petunjuk teknis penyaluran dana Bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu dokumen persyaratan pembayaran tagihan dengan metode Bantuan Pemerintah.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat.

### 2. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan agar pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dapat berjalan dengan tertib, transparan, efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat meliputi:

1. Bantuan Iuran;
2. Penyediaan dan Pencairan Dana Bantuan Iuran;
3. Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Iuran;
4. Pertanggungjawaban Bantuan Iuran;
5. Reviu dan Pengawasan Bantuan Iuran;
6. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Iuran; dan
7. Penutup.

## D. Pengertian

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.



2. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
3. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
4. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
5. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
6. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
14. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
17. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
18. Bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan.
19. Peserta Aktif adalah Peserta yang telah membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data yang dilakukan oleh PPK untuk memastikan kesesuaian data peserta dan nilai tagihan beserta kelengkapan dokumen lainnya.
21. Monitoring dan evaluasi adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga.

## BAB II BANTUAN IURAN

### A. Tujuan Penggunaan Bantuan Iuran

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait penyaluran dana Bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat.

### B. Instansi Pelaksana Pembayaran Bantuan Iuran

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

### C. Penerima Bantuan Iuran

Penerima Bantuan Iuran adalah peserta aktif untuk Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

### D. Bentuk Bantuan Pemerintah

Berupa bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah Pusat.

Penyaluran dana Bantuan Iuran melalui rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sesuai dengan surat Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor 5374/IV.1/0422 tanggal 28 April 2022.

Data rekening sebagai berikut :

Nama *Virtual Account* : Bantuan Iuran Pemerintah Pusat

Nama Bank : PT. Bank Mandiri (Persero)

Nomor *Virtual Account* : 8986672000111111

### E. Alokasi Anggaran dan Rincian Jumlah Bantuan Iuran

1. Alokasi anggaran tahun 2022 untuk Bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP adalah sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah).

2. Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III mulai Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
  - b. sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Bantuan Iuran; dan
  - c. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.
3. Bantuan Iuran diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status Peserta Aktif.
4. Bantuan Iuran untuk tahun 2020 sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2020.
5. Bantuan Iuran sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan, mulai tahun 2021 dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat; dan
  - b. sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PENYEDIAAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN IURAN

##### A. Umum

1. Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Iuran oleh Pemerintah Pusat.
2. KPA merupakan KPA penyalur Bantuan Iuran.
3. KPA menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM.
4. Penyaluran dana Bantuan Iuran oleh KPA kepada BPJS Kesehatan dengan menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah.

##### B. Penyediaan Dana Bantuan Iuran Untuk Tahun 2022

1. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III dialokasikan dalam APBN Kementerian Kesehatan melalui pengalihan anggaran BA BUN.
2. Menteri Keuangan menyampaikan surat pengalihan anggaran bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III dari BA BUN ke BA Kementerian Kesehatan.
3. Direksi BPJS Kesehatan menyampaikan surat Permohonan Dukungan Anggaran Dana Bantuan Iuran Tahun 2022.
4. Berdasarkan surat Direksi BPJS Kesehatan dan surat Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan menyampaikan usulan Kebutuhan Anggaran Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III kepada Menteri Keuangan.
5. Kementerian Keuangan menetapkan alokasi Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III melalui Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SP SABA 999.08).
6. Berdasarkan SP SABA 999.08, Kementerian Kesehatan mengusulkan revisi anggaran.
7. Proses revisi anggaran dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran.

#### Penyediaan Dana Bantuan Iuran Untuk Tahun Perencanaan

1. Bantuan Iuran dialokasikan dalam APBN pada Kementerian Kesehatan.
2. Direksi BPJS Kesehatan mengajukan usulan anggaran bantuan iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III kepada Menteri Kesehatan. Usulan anggaran Bantuan Iuran dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Direksi BPJS Kesehatan mengajukan usulan anggaran Bantuan Iuran setiap tahun kepada Menteri Kesehatan paling lambat bulan Januari tahun berjalan untuk ketersediaan anggaran tahun berikutnya.
  - b. Surat usulan anggaran memuat perkiraan anggaran untuk pembayaran Bantuan Iuran berdasarkan jumlah Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III dengan status Peserta Aktif.
  - c. Surat usulan anggaran dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
    - 1) Kerangka Acuan Kerja;
    - 2) Rencana Anggaran Biaya; dan
    - 3) Data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan berupa rincian proyeksi kebutuhan Bantuan Iuran yang memuat antara lain jumlah Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat layanan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta Aktif.
3. Berdasarkan alokasi anggaran dan surat permohonan anggaran, Menteri Kesehatan mengajukan permohonan Kebutuhan Anggaran Bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III kepada Menteri Keuangan.
4. Proses perencanaan dan penetapan alokasi anggaran Bantuan Iuran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN IURAN

#### A. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Iuran

1. Dalam rangka pencairan dana Bantuan Iuran, BPJS Kesehatan menyampaikan dokumen sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. BPJS Kesehatan menyampaikan:
  - a. Nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk dan atas nama BPJS Kesehatan, mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan Bantuan iuran kepada KPA dan nomor rekening BPJS Kesehatan yang menampung pencairan Bantuan iuran.
  - b. Dalam hal terdapat perubahan pejabat yang diberi kewenangan, BPJS Kesehatan menyampaikan kembali nama dan spesimen tanda tangan pejabat pengganti yang diberi kewenangan tersebut kepada KPA.
3. Tata cara penyaluran dana Bantuan Iuran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN.
4. Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pembayaran Bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat.
5. BPJS Kesehatan menyampaikan surat pemberitahuan untuk tagihan bulan sebelumnya paling lambat tanggal 16 (enam belas) bulan berjalan atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 16 (enam belas) adalah hari libur. Surat Pemberitahuan dilampirkan data peserta Bantuan Iuran *by name, by address* sesuai format sebagaimana tercantum pada Format 1.
6. Biro Keuangan dan BMN melakukan verifikasi data peserta Bantuan Iuran yang sepenuhnya bersumber dari BPJS Kesehatan dan membuat rencana penarikan dana berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada poin 5.
7. Berdasarkan hasil verifikasi data peserta yang disampaikan dalam surat pemberitahuan dari BPJS Kesehatan, PPK menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan

Kelas III oleh Pemerintah Pusat berdasarkan jenis kepesertaan, lokus provinsi, kabupaten/kota sesuai format sebagaimana tercantum dalam Format 8 yang disahkan oleh KPA.

8. Surat tagihan untuk bulan sebelumnya diajukan paling lambat tanggal 22 (dua puluh dua) pada bulan berjalan. Dalam hal tanggal 22 (dua puluh dua) merupakan hari libur, surat tagihan diajukan pada hari kerja setelah tanggal 22 (dua puluh dua). Surat tagihan paling sedikit memuat:
  - a. Tanggal dan nomor surat;
  - b. Hal dan tujuan surat;
  - c. Nomor dan tanggal Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat Bulan.... Tahun.....;
  - d. Jumlah peserta aktif Bantuan Iuran;
  - e. Jumlah tagihan Bantuan Iuran; dan
  - f. Tanda tangan Pejabat yang diberi kewenangan untuk ada atas nama BPJS Kesehatan.

Surat tagihan dilampiri dokumen:

- a. daftar rekapitulasi peserta Bantuan Iuran yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 2;
  - b. daftar rekapitulasi perhitungan Bantuan Iuran yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 3;
  - c. kuitansi tanda terima disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 4; dan
  - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Direksi BPJS Kesehatan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 5.
9. PPK melakukan verifikasi kelengkapan data dan dokumen tagihan pembayaran paling lambat 2 (dua) hari kerja dan menyampaikan kepada PPSPM.
10. PPSPM melakukan validasi kelengkapan data dan dokumen tagihan pembayaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan verifikasi dan penetapan SK oleh PPK, selanjutnya melakukan proses pembayaran.
11. Pembayaran tagihan bantuan iuran dilakukan setelah proses validasi melalui OTP oleh PPSPM selesai dilakukan.



12. Tagihan bantuan iuran bulan berjalan ditagihkan dan dibayarkan pada bulan berikutnya
13. Untuk tahun 2022, tagihan bantuan iuran dibayarkan setelah alokasi anggaran tersedia di DIPA Kementerian Kesehatan, mengingat perpindahan KPA dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan tidak diikuti dengan perpindahan alokasi anggaran, sehingga tagihan bantuan iuran pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli baru dapat dibayarkan pada bulan September.
14. Dalam hal penetapan surat keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran khusus pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, tidak diperlukan surat pemberitahuan tetapi cukup dengan surat tagihan dengan menambahkan data *by name by address*. Selain itu BPJS Kesehatan harus menyampaikan juga dokumen pendukung berupa:
  - a. Daftar rekapitulasi jumlah peserta aktif dan tagihan pembayaran Bantuan Iuran PBPU dan BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III
  - b. Daftar rekapitulasi perhitungan bantuan iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan untuk Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III
15. Tagihan bantuan iuran bulan November yang dibayarkan pada bulan Desember mengikuti ketentuan peraturan Kementerian Keuangan tentang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun.
16. Tagihan Bantuan Iuran bulan Desember disampaikan bersamaan dengan tagihan bulan November dengan menggunakan data bulan November. Dalam hal terdapat kekurangan/kelebihan tagihan akan diperhitungkan dan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Pelaksanaan pembayaran tagihan Bantuan Iuran mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun yang diterbitkan oleh Menteri Keangan.

B. Penyaluran Dana Bantuan Iuran

Penyaluran dana Bantuan Iuran disalurkan melalui rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk penyelenggaran jaminan kesehatan.

C. Tagihan *Carry Over*/Tagihan Dari Tahun Sebelumnya

Terkait tagihan *Carry Over*/tagihan dari tahun sebelumnya, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan melakukan rekonsiliasi pada awal tahun berikutnya paling lambat pada triwulan I dan jika terdapat kekurangan pembayaran tagihan Bantuan Iuran, maka BPJS Kesehatan dapat mengajukan usulan anggaran *carry over* kepada Menteri Kesehatan. Pengajuan usulan anggaran *carry over* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila anggaran tagihan *carry over* belum tersedia pada DIPA Biro Keuangan dan BMN, maka akan diajukan terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN IURAN

#### A. Pertanggungjawaban

1. KPA bertanggung jawab secara formal atas penyaluran dana Bantuan Iuran dari rekening Kas Negara ke rekening BPJS Kesehatan.
2. Direksi BPJS Kesehatan bertanggungjawab secara formal dan materil atas kebenaran data Peserta Aktif dan kebenaran perhitungan Bantuan iuran yang digunakan sebagai dasar pencairan dana Bantuan Iuran, termasuk dokumen pendukung yang disampaikan kepada KPA.
3. Direksi BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Iuran yang diterimanya.
4. BPJS Kesehatan menyampaikan laporan penerimaan bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta Aktif, dan Bantuan iuran setiap bulan kepada KPA sesuai format sebagaimana tercantum dalam Format 7 dan melampirkan dokumen rekening koran BPJS Kesehatan dengan cap basah terkait pembayaran Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang telah diterima.
5. Laporan penerimaan bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta Aktif, dan Bantuan iuran disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian laporan penerimaan adalah pada hari kerja berikutnya.
6. Pada akhir tahun anggaran, Biro Keuangan dan BMN menyiapkan laporan pelaksanaan pembayaran tagihan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III.

#### B. Ketentuan Perpajakan

Bantuan Iuran ini merupakan bantuan pemerintah yang bukan objek pajak.

C. Sanksi

Dalam hal di kemudian hari terdapat temuan *fraud* yang menyebabkan kerugian negara atau tidak ada kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai kewenangannya.

## BAB VI PENGAWASAN BANTUAN IURAN

### A. Pengawasan Bantuan Iuran.

1. Pengawasan oleh APIP Kementerian Kesehatan berupa reuiu dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atas pembayaran bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta Aktif.
2. Pengawasan oleh APIP Kementerian Kesehatan terhadap pembayaran Bantuan Iuran pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022 dilaksanakan setelah bantuan iuran dibayarkan.
3. Dalam rangka pengawasan BPJS Kesehatan dan Biro Keuangan dan BMN berkewajiban menyediakan data/dokumen yang diperlukan guna reuiu yang dilakukan oleh APIP Kementerian Kesehatan.
4. BPJS Kesehatan menyediakan data yang diperlukan untuk keperluan reuiu oleh APIP Kementerian Kesehatan, berupa *database* kepesertaan dan *database* tagihan per bulan.
5. Hasil reuiu APIP Kementerian Kesehatan disampaikan kepada KPA sebagai bahan pertimbangan dalam rekonsiliasi perhitungan selisih lebih atau selisih kurang atas pembayaran Dana Bantuan iuran kepada BPJS Kesehatan.
6. KPA dan BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi untuk memperhitungkan selisih lebih atau selisih kurang atas pembayaran Bantuan iuran yang telah dicairkan dengan realisasi Bantuan iuran yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil reuiu.
7. Dalam hal hasil rekonsiliasi perhitungan selisih lebih atau selisih kurang menunjukkan jumlah dana yang dicairkan lebih dari jumlah dana yang seharusnya dibayarkan, kelebihan atas pembayaran tersebut diperhitungkan dengan tagihan berikutnya dan/atau BPJS Kesehatan dapat langsung menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara. BPJS Kesehatan menyampaikan ke KPA bukti setor kelebihan pembayaran tersebut.
8. Dalam hal hasil rekonsiliasi menunjukkan jumlah dana yang dicairkan kurang dari jumlah dana yang seharusnya dibayarkan, kekurangan atas pembayaran tersebut dapat diajukan tagihan kekurangannya kepada KPA pada bulan selanjutnya dengan melampirkan berita acara

rekonsiliasi, kuitansi, serta SPTJM. Pembayaran atas kekurangan pencairan atas hasil rekonsiliasi dibayarkan oleh KPA.

9. Hasil rekonsiliasi perhitungan selisih lebih atau selisih kurang dituangkan dalam berita acara disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Format 6.
10. Reviu pembayaran Bantuan Iuran di akhir tahun akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bantuan Iuran akan diperhitungkan setelah laporan hasil reviu/verifikasi disampaikan ke KPA.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN IURAN

- A. Dalam rangka pelaksanaan program jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta Aktif, KPA bersama BPJS Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan serta pelayanan yang diterima peserta atas dana bantuan iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah Pusat dengan mekanisme bantuan pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- B. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat digunakan oleh KPA sebagai bahan masukan dalam penyusunan anggaran dan petunjuk penyaluran bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta Aktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
FORMAT-FORMAT

Format 1: Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DAN PESERTA BUKAN PEKERJA (BP) DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH PUSAT  
BULAN ..... TAHUN .....

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Alamat	Dusun	RT	RW	No Kartu Keluarga	Bulan dan Tahun Tagihan	NIK	Nama	Tanggal	Tempat Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Keterangan	PBI JKN	PBPU Mandiri	PBPU Pemda	BP		
																					Investor	Pemberi Kerja	Pensiunan Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Jakarta, ..... 25  
 ..... 26  
 ..... 27  
 ..... 28

Petunjuk Pengisian Format Lampiran Surat Pemberitahuan

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan Provinsi alamat Peserta
(3)	Diisi dengan Kabupaten alamat Peserta
(4)	Diisi dengan Kecamatan alamat Peserta
(5)	Diisi dengan Desa/Kelurahan alamat Peserta
(6)	Diisi dengan Alamat Peserta
(7)	Diisi dengan Dusun alamat Peserta
(8)	Diisi dengan RT alamat Peserta
(9)	Diisi dengan RW alamat Peserta
(10)	Diisi dengan No Kartu Keluarga Peserta
(11)	Diisi dengan Bulan dan Tahun Tagihan yang Dibayarkan oleh Peserta
(12)	Diisi dengan NIK Peserta
(13)	Diisi dengan Nama Peserta
(14)	Diisi dengan Tanggal lahir Peserta
(15)	Diisi dengan Tempat lahir Peserta
(16)	Diisi dengan Jenis Kelamin Peserta
(17)	Diisi dengan Pekerjaan Peserta
(18)	Diisi dengan Keterangan tambahan/lain-lain
(19)	Diisi dengan Peserta sebagai PBI JK
(20)	Diisi dengan Peserta sebagai PBPU Mandiri
(21)	Diisi dengan Peserta sebagai PBPU Pemda
(22)	Diisi dengan Peserta sebagai Investor
(23)	Diisi dengan Peserta sebagai Pemberi Kerja
(24)	Diisi dengan Peserta sebagai Pensiunan Swasta
(25)	Diisi tanggal penerbitan
(26)	Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas
(27)	Diisi nama lengkap penandatanganan
(28)	Diisi jabatan penandatanganan



Format 2: Lampiran Surat Tagihan (1)

Lampiran Surat Tagihan (1)

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PESERTA AKTIF DAN TAGIHAN PEMBAYARAN BANTUAN IURAN PBPU DAN BP  
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III  
BULAN ..... TAHUN .....

No	Prov	Kab/ Kota .....	Kategori Peserta										Jumlah Akhir Peserta Aktif dan Tagihan			
			PBPU Mandiri		PBPU Pemda		BP									
			2020	dst	2020	dst	Investor	Pemberi Kerja	Pensiunan Swasta	2020	dst	2020	dst	2020	dst	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
JUMLAH																

Catatan :

Besaran Bantuan Iuran Pemerintah Pusat

Tahun 2020 Rp16.500,-

Tahun 2021 dst Rp4.200,-

Jakarta, ..... (17)  
..... (18)  
Materai  
Rp 10.000,- ..... (19)  
..... (20)

Petunjuk Pengisian Format Lampiran Surat Tagihan (1)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nama Provinsi
(3)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(4)	Diisi jumlah Peserta PBPU Mandiri tahun 2020
(5)	Diisi jumlah Peserta PBPU Mandiri tahun berikutnya
(6)	Diisi jumlah Peserta PBPU Pemda tahun 2020
(7)	Diisi jumlah Peserta PBPU Pemda tahun berikutnya
(8)	Diisi jumlah Peserta BP yang dibayarkan Investor atas nama Peserta tahun 2020
(9)	Diisi jumlah Peserta BP yang dibayarkan Investor atas nama Peserta tahun berikutnya
(10)	Diisi jumlah Peserta BP yang dibayarkan Pemberi Kerja atas nama Peserta tahun 2020
(11)	Diisi jumlah Peserta BP yang dibayarkan Pemberi Kerja atas nama Peserta tahun berikutnya
(12)	Diisi jumlah Peserta BP Pensiunan Swasta tahun 2020
(13)	Diisi jumlah Peserta BP Pensiunan Swasta tahun berikutnya
(14)	Diisi jumlah total Peserta PBPU Mandiri, PBPU Pemda dan BP tahun 2020
(15)	Diisi jumlah total Peserta PBPU Mandiri, PBPU Pemda dan BP tahun berikutnya
(16)	Diisi jumlah total tagihan pembayaran Bantuan Iuran PBPU dan BP
(17)	Diisi tanggal penerbitan
(18)	Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas
(19)	Diisi nama lengkap penandatangan
(20)	Diisi jabatan penandatangan

Format 3: Lampiran Surat Tagihan (2)

Lampiran Surat Tagihan (2)

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KEPADA BPJS KESEHATAN UNTUK PESERTA PBPJ DAN PESERTA BP DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III BULAN ..... (1) ..... TAHUN .... (2) ....

No	Peserta	Jumlah Peserta (Orang)	Iuran yang dibayar oleh Peserta PBPJ dan BP atau pihak lain atas nama Peserta (Rp)	Jumlah Iuran yang telah dibayar lunas (Rp)*	Bantuan Iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat (Rp)	Jumlah Bantuan Iuran yang dimintakan (Rp)
1	Pekerja Bukan Penerima Upah Tahun 2020	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pekerja Bukan Penerima Upah Tahun 2021	(8)	(4)	(9)	(6)	(10)
	dst					
	Sub Jumlah	(11)		(12)		(13)
3	Bukan Pekerja 2020	(14)	(4)	(15)	(6)	(16)
4	Bukan Pekerja 2021	(17)	(4)	(18)	(6)	(19)
	dst					
	Sub Jumlah	(20)		(21)		(22)
	JUMLAH	(23)		(24)		(25)

\*Termasuk pembayaran Tunggal, Tagihan Susulan, dan bayi baru lahir

Jakarta, ..... (26)  
 ..... (27)  
 ..... (28)  
 ..... (29)

Petunjuk Pengisian Format Lampiran Surat Tagihan (2)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama Bulan yang ditagihkan
(2)	Diisi Tahun yang ditagihkan
(3)	Diisi jumlah orang peserta PBPJ Tahun 2020
(4)	Diisi jumlah Iuran yang dibayar oleh Peserta PBPJ dan BP atau pihak lain atas nama Peserta
(5)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta PBPJ Tahun 2020
(6)	Diisi dengan jumlah Bantuan Iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat
(7)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta PBPJ Yang Dimintakan Tahun 2020
(8)	Diisi jumlah orang peserta PBPJ Tahun 2021 dst

NOMOR	URAIAN ISIAN
(9)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta PBPU Tahun 2021 dst
(10)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta PBPU Yang Dimintakan Tahun 2021 dst
(11)	Diisi sub jumlah orang peserta PBPU
(12)	Diisi sub jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta PBPU
(13)	Diisi sub jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta PBPU Yang Dimintakan
(14)	Diisi jumlah orang peserta BP Tahun 2020
(15)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta BP Tahun 2020
(16)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta BP Yang Dimintakan Tahun 2020
(17)	Diisi jumlah orang peserta BP Tahun 2021 dst
(18)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta BP Tahun 2021 dst
(19)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta BP Yang Dimintakan Tahun 2021 dst
(20)	Diisi sub jumlah orang peserta BP
(21)	Diisi sub jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta BP
(22)	Diisi sub jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta BP Yang Dimintakan
(23)	Diisi jumlah orang peserta PBPU dan Peserta BP
(24)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta PBPU dan Peserta BP
(25)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta PBPU dan Peserta BP Yang Dimintakan
(26)	Diisi tanggal penerbitan rekapitulasi perhitungan
(27)	Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas
(28)	Diisi nama lengkap penandatanganan rekapitulasi perhitungan
(29)	Diisi jabatan penandatanganan rekapitulasi perhitungan

Format 4: Kuitansi/Tanda Terima

Kuitansi/Tanda Terima

(KOP SURAT BADAN PENYELENGGARA)

Tahun Anggaran : ..... (1)

Nomor Bukti : ..... (2)

Kode Akun : ..... (3)

KUITANSI

Sudah Terima : : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen

Dari Satuan Kerja: ..... (4)

: Rp..... (5)

Jumlah uang (.....) (6)

Untuk : Pembayaran Bantuan Iuran Bulan ..... Tahun ..... (7)

Pembayaran

Jakarta, ..... (8)

..... (9)

..... (10)

..... (11)

Setuju dibayar :

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

..... (12)

..... (13)

..... (14)

Petunjuk Pengisian Kuitansi/Tanda Terima

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
(2)	Diisi dengan nomor urut kuitansi
(3)	Diisi kode akuri tagihan lengkap dengan kode kegiatan, kode output, dan kode mata anggaran (xxx.xxx.xxxxxx) dapat lebih dari satu mata anggaran
(4)	Diisi nama satuan kerja yang bersangkutan
(5)	Diisi jumlah uang dengan angka
(6)	Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)	Diisi dengan periode bulan dan tahun tagihan
(8)	Diisi tanggal penerbitan kuitansi
(9)	Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas materai sesuai ketentuan
(10)	Diisi nama lengkap penandatanganan kuitansi
(11)	Diisi jabatan penandatanganan kuitansi
(12)	Diisi tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
(13)	Diisi nama lengkap penandatanganan setuju bayar
(14)	Diisi Nomor Induk Pegawai penandatanganan setuju bayar

Format 5 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(KOP SURAT BADAN PENYELENGGARA)  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor ..... (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (2)

Jabatan : ..... (3)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Atas pencairan dana APBN sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Nomor : ..... (4), tanggal ..... (5), sejumlah Rp..... (6) akan dibayarkan sesuai dengan peruntukannya;
2. Kami bertanggung jawab mutlak baik secara formal maupun secara material atas kebenaran perhitungan jumlah Bantuan Iuran untuk pembayaran bulan .... tahun 20 .. ;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pencairan Bantuan Iuran, kami bersedia untuk segera menyetor kelebihan dimaksud ke Rekening Kas Negara; dan
4. Bukti-bukti pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, akan kami simpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, ..... (7)

Materai ..... (8)

Rp10.000,- ..... (9)

..... (10)

Petunjuk pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
(2)	Diisi nama lengkap penandatanganan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
(3)	Diisi jabatan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
(4)	Diisi nomor kuitansi berkenaan
(5)	Diisi tanggal kuitansi berkenaan
(6)	Diisi jumlah uang dalam kuitansi berkenaan
(7)	Diisi tanggal penerbitan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
(8)	Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas
(9)	Diisi nama lengkap penandatanganan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
(10)	Diisi jabatan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Format 6: Berita Acara

BERITA ACARA REKONSLIASI  
PERHITUNGAN SELISIH LEBIH ATAU SELISIH KURANG  
PEMBAYARAN BANTUAN IURAN  
TRIWULAN ..... TAHUN .....  
NOMOR .....

Pada hari ini ..... telah dilaksanakan perhitungan selisih lebih atau selisih kurang atas pembayaran Bantuan Iuran untuk Triwulan ..... Tahun ..... antara Kuasa Pengguna Anggaran dan BPJS Kesehatan. Materi perhitungan selisih lebih atau selisih kurang pembayaran Bantuan Iuran adalah perbandingan antara Bantuan Iuran yang telah dibayarkan kepada BPJS Kesehatan dengan data realisasi Bantuan Iuran yang seharusnya dibayarkan berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Jenderal Kementerian ....., sebagai berikut:

1. Pencairan bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  - a. SPM/SP2D bulan ..... Rp.....
  - b. SPM/SP2D bulan ..... Rp.....
  - Dst
  - Jumlah Pencairan Rp.....
2. Realisasi Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang seharusnya dibayarkan
  - a. SPM/SP2D bulan ..... Rp.....
  - b. SPM/SP2D bulan ..... Rp.....
  - Dst
  - Jumlah Pencairan Rp.....
3. Kekurangan/kelebihan pencairan dana Rp.....
4. Rincian berita acara rekonsiliasi tersaji dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Tindak lanjut atas hasil berita acara ini \*) :

- a. Kelebihan pencairan dana akan diperhitungkan oleh KPA pada tagihan BPJS Kesehatan pada bulan berikutnya.
- b. Kekurangan pencairan dana akan ditagihkan oleh BPJS Kesehatan kepada KPA pada bulan berikutnya.

Kuasa Pengguna Anggaran

Direksi BPJS Kesehatan

.....

.....

\*)dipilih sesuai hasil berita acara



Format 7: Laporan Penerimaan Bantuan Iuran

Nomor : .....(1)..... /2022 .....(2).....  
Lampiran : .....(3)..... berkas  
Sifat : SEGERA  
Hal : Laporan Penerimaan Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan  
Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP)  
dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III  
dengan Status Peserta Aktif Bulan ...(4)... Tahun ...(5)...

Yth. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal  
Kementerian Kesehatan

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pembayaran tagihan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III dengan Status Peserta Aktif Bulan ...(4)... Tahun ...(5)... oleh Kementerian Kesehatan, bersama ini kami sampaikan bahwa pembayaran tagihan telah kami terima dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah peserta : .....(6)..... jiwa  
Jumlah tagihan : Rp.....(7)..... (.....(8).....)  
Melalui  
Nomor Rekening : .....(9).....

No	Peserta	Jumlah Peserta (Orang)	Iuran yang dibayar oleh Peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama Peserta (Rp)	Jumlah Iuran yang telah dibayar lunas (Rp)*	Bantuan Iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat (Rp)	Jumlah Bantuan Iuran yang telah diterima (Rp)
1	PBPU Tahun 2020	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	PBPU Tahun 2021	(15)	(11)	(16)	(13)	(17)
	dst					
	Sub Jumlah	(18)		(19)		(20)
3	BP 2020	(21)	(11)	(22)	(13)	(23)
4	BP 2021	(24)	(11)	(25)	(13)	(26)
	dst					
	Sub Jumlah	(27)		(28)		(29)
	JUMLAH	(30)		(31)		(32)

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

..... (33)  
..... (34)  
..... (35)

Tembusan :  
.....(36).....

Petunjuk Pengisian Format Laporan Penerimaan Bantuan Iuran

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat
(2)	Diisi tanggal bulan tahun surat
(3)	Diisi jumlah berkas lampiran
(4)	Diisi bulan tagihan Bantuan Iuran
(5)	Diisi tahun tagihan Bantuan Iuran
(6)	Diisi jumlah peserta (jiwa)
(7)	Diisi jumlah tagihan (rupiah)
(8)	Diisi terbilang dari jumlah tagihan
(9)	Diisi dengan nomor rekening penerima pembayaran tagihan Bantuan Iuran
(10)	Diisi jumlah orang peserta PBPU Tahun 2020
(11)	Diisi jumlah Iuran yang dibayar oleh Peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama Peserta
(12)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta PBPU Tahun 2020
(13)	Diisi dengan jumlah Bantuan Iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat
(14)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta PBPU Yang Dimintakan Tahun 2020
(15)	Diisi jumlah orang peserta PBPU Tahun 2021 dst
(16)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta PBPU Tahun 2021 dst
(17)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta PBPU Yang Dimintakan Tahun 2021 dst
(18)	Diisi sub jumlah orang peserta PBPU
(19)	Diisi sub jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta PBPU
(20)	Diisi sub jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta PBPU Yang Dimintakan
(21)	Diisi jumlah orang peserta BP Tahun 2020
(22)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta BP Tahun 2020
(23)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta BP Yang Dimintakan Tahun 2020
(24)	Diisi jumlah orang peserta BP Tahun 2021 dst
(25)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta BP Tahun 2021 dst
(26)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta BP Yang Dimintakan Tahun 2021 dst
(27)	Diisi sub jumlah orang peserta BP
(28)	Diisi sub jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta BP
(29)	Diisi sub jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta BP Yang Dimintakan
(30)	Diisi jumlah orang peserta PBPU dan Peserta BP
(31)	Diisi jumlah rupiah Iuran Yang Telah Dibayar oleh peserta PBPU dan Peserta BP
(32)	Diisi jumlah rupiah Bantuan Iuran peserta PBPU dan Peserta BP Yang telah diterima
(33)	Diisi jabatan penandatangan Laporan Penerimaan Bantuan Iuran
(34)	Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas
(35)	Diisi nama lengkap penandatangan Laporan Penerimaan Bantuan Iuran
(36)	Diisi dengan tembusan

Format 8: Surat Keputusan

KEPUTUSAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN  
PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA DENGAN MANFAAT  
PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH PUSAT  
BULAN ..... TAHUN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :        bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis ..... perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat Bulan.... Tahun.....

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 794);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor...tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat

Memperhatikan: a. surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-134/PB.2/2022 tanggal 7 Juni 2022 disebutkan bahwa pembayaran Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan

- Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan menggunakan akun jenis belanja Bantuan Pemerintah dan kode akun 526313 (Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Jasa);
- b. surat persetujuan Menteri Keuangan terkait Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Kesehatan (BA 024) untuk Anggaran Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan Manfaat Pelayanan di Kelas III Tahun 2022 Nomor : S-157/MK.2/2022 tanggal 8 Juni 2022;
  - c. surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Revisi ke 09 Nomor SP DIPA-024.01.1.465921/2022 tanggal 24 Juli 2022;
  - d. surat Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor .... Tanggal.... menyampaikan data jumlah peserta aktif Penerima Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III bulan ..... tahun .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH PUSAT BULAN ..... TAHUN .....

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja pada bulan..... tahun ....., dengan rincian

lengkap by name by address dapat diunduh secara elektronik melalui link .....

- KEDUA : Jumlah keseluruhan Penerima Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja pada bulan .... tahun ..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebesar ..... jiwa dengan jumlah tagihan sebesar Rp..... (.....)
- KETIGA : Penerima Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah peserta aktif yang diberikan berdasarkan kategori kepesertaan, lokus provinsi, kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Penyaluran dana untuk pembayaran atas tagihan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan rekening :
- Nama *Virtual Account* : .....
- Nama Bank : .....
- Nomor *Virtual Account* : .....
- KELIMA : Penyaluran dana untuk pembayaran atas tagihan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dilaksanakan setelah tersedianya anggaran dan kelengkapan dokumen dasar pembayaran.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

DISAHKAN OLEH  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

.....

BAB IX  
PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penanggung jawab program dan pengelola keuangan khususnya bagi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program jaminan kesehatan nasional yang selanjutnya menyalurkan dana Bantuan Iuran Bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III. Selanjutnya petunjuk teknis ini dapat juga menjadi acuan bagi APIP Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan penyaluran dana Bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini diharapkan penyaluran dana Bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dapat berjalan dengan tertib, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu diharapkan juga dapat mewujudkan Pilar Transformasi Sistem Kesehatan yang pada akhirnya akan berdampak pada tercapainya seluruh tujuan pembangunan kesehatan nasional.

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003